



- Yth. 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam  
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi  
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota  
Seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : 158/Dj.I/PP.00.11/01/2017**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN PENAMAAN MADRASAH NEGERI**

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Nama madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah (madrasah negeri) ditulis nama satuan pendidikan diikuti dengan nama kabupaten/kota;
2. Dalam hal jumlah madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk setiap satuan pendidikan lebih dari satu madrasah, nama madrasah ditulis dengan menambahkan nomor urut pendirian diikuti dengan nama kabupaten/kota;
3. Oleh karena itu, Menteri Agama telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama Tentang Perubahan Nama Madrasah Negeri sebagaimana terlampir;
4. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon agar Saudara dapat mengambil langkah-langkah proaktif dalam melakukan sosialisasi, koordinasi, dan sinkronisasi data induk kelembagaan madrasah yang mengalami perubahan nama sesuai dengan data perubahan sebagaimana tercantum dalam KMA tersebut kepada seluruh pemangku kepentingan terutama kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi setempat;
5. Untuk mengantisipasi implikasi perubahan nama madrasah tersebut terutama terkait pelaksanaan anggaran DIPA, dimohon agar Saudara dapat berkoordinasi dengan KPPN setempat;
6. Kepada Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam agar dapat melakukan sinkronisasi data EMIS dan melakukan koordinasi dengan Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Demikian untuk menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Jakarta, 13 Januari 2017

Direktur Jenderal Pendidikan Islam,



**Kamaruddin Amin**

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
5. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

LAMPIRAN

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : 158/Dj.I/PP.00.11/01/2017**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN PENAMAAN MADRASAH NEGERI**

No.	Provinsi	MIN	MTsN	MAN	No. KMA	Tanggal KMA
1.	Gorontalo	7	10	6	364/2015	18 Nov 2015
2.	Lampung	49	24	17	365/2015	18 Nov 2015
3.	Maluku Utara	23	17	9	366/2015	18 Nov 2015
4.	Papua	3	1	1	367/2015	18 Nov 2015
5.	Sulawesi Utara	12	14	3	369/2015	18 Nov 2015
6.	Bangka Belitung	12	11	4	370/2015	18 Nov 2015
7.	Banten	20	30	18	371/2015	18 Nov 2015
8.	Jogjakarta	21	35	15	372/2015	18 Nov 2015
9.	Kalimantan Timur	9	15	7	209/2015	27 Juli 2015
10.	Jambi	36	65	28	29/2015	24 Feb 2015
11.	Bengkulu	37	27	10	210/2015	27 Juli 2015
12.	Maluku	19	14	9	665/2016	17 Nov 2016

Jakarta, 13 Januari 2017

Direktur Jenderal Pendidikan Islam,

